



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Benyamin Nadek dan Terdakwa II Jekson Nadek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa I Benyamin Nadek dan Terdakwa II Jekson Nadek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PEMBUNUHAN?;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Benyamin Nadek dan Terdakwa II Jekson Nadek yaitu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh tahun);-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) buah jaket berwarna hijau pada saku kiri bertuliskan TIAN JIAO LZI FASHION dan terdapat bercak darah ;-----
 - 2) 1 (satu) buah baju berwarna merah kombinasi hitam, terdapat tulisan B WIN dan berlogo ADIDAS berlambang ACM 1899 dan terdapat bercak darah ;---
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau dengan motif loreng tentara dan terdapat bercak darah ;--
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam pada bagian depan bertuliskan GENUINE JOKEY ;-----
- Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Fera Banik Longgo;-----**
 - 5) 1 (satu) buah parang dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan mata parang sepanjang 47 cm, gagang terbuat dari kayu, berwarna cokelat berukuran panjang 10 cm ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bergaris hijau bertuliskan BRAZIL dan ber lambang bertuliskan CBF, terdapat bercak diduga darah ;---

7) 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna coklat bermerek IPANG DUA SAUDARA TAILOR ;-----

8) 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bermerek OWEER berukuran XL ;-----

9) 1 (satu) buah baju kaos bola warna putih pada dada kiri bertuliskan abc, heinz, AHLI DALAM SELERA, pada punggung bertuliskan M150 ENERGI PEMBERANI, bermerk PENGUIN?S, terdapat bercak diduga darah ;-

10) 1 (satu) buah celana pendek kain parasut berwarna coklat tua, dan terdapat saku disamping kiri dan kanan yang berisikan retlisting ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)